



1.080 Alat Peraga Ditertibkan

■ Satpol PP Kota Yogyakarta Tegakkan Perwal Nomor 75/2023

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus menertibkan pelanggaran reklame khususnya di sepanjang Sumbu Filosofi, menjelang masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, penerbitan ini sesuai diterbitkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tersebut pada Bab 3 pasal 5 menyebutkan, beberapa ruas jalan menjadi larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), terutama di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margomulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Simpang Empat Pasar Sentil sampai ke Simpang Tiga Jalan Gajah Mada, seputaran halaman Pakualaman, Jalan Panembahan Senapati, serta Jalan KH Ahmad Dahlan.

Lebih lanjut ia menambahkan, ada beberapa kawasan heritage di Kota Yogyakarta yang juga menjadi larangan pemasangan APK. Misalnya, bangunan di Plojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemadanan Tamansari, dan Kawasan Istana Kraton Yogyakarta.

Pun begitu Kawasan Istana Kadipaten Pura Pakualaman, Situs Warungboto, Taman Adipura, serta Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan juga menjadi daerah larangan pemasangan reklame.

Walaupun belum banyak ditemui pelanggaran reklame di Sumbu Filosofi, Octo berharap, pemasangan reklame dan bahan kampanye di Kota Yogyakarta sesuai ketentuan yang ada.

Sehingga, Kota Yogyakarta menjelang Pemilu 2024

Penerbitan yang kami lakukan sudah sebanyak 101 pelanggaran. Sekarang penerbitan terhadap reklame bertema Pemilu ada di angka 1.080 pelanggaran.

tetap terlihat bersih, nyaman dan tertib.

"Kami mengajak kepada seluruh peserta pemilu untuk mempelajari, memahami dan menyampaikan apa yang ada di Perwal Nomor 75 sampai kepada para relawan. Terutama, larangan pemasangan APK ini berada di Sumbu Filosofi," jelas Octo.

Pihaknya menambahkan, Pemkot Yogyakarta akan memfasilitasi, baik sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penerbitan. Tentunya, dengan rekomendasi dan bekerjasama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bisa Diambil Lagi

Octo mengatakan, reklame yang sudah dinyatakan melanggar dan dicopot ini bisa diambil lagi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

"Bahwasanya, para pemilik reklame bisa mengambil kembali barangnya di Satpol PP Kota Yogyakarta untuk mendapatkan surat izin pengambilan, baru kemudian sampaikan ke penanggung jawab di gudang untuk bisa diambil. Tetapi jika ingin dipasang kembali sesuai dengan prosedur yang ada, jika terbukti tidak berizin maka tetap

akan kita lepas lagi," ujarnya.

Kepala Bidang Penegakan, Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto mengungkapkan, sejak Mei hingga 28 November 2023 sebanyak 1.080 APK telah diterbitkan.

Namun, pihaknya menyebutkan jumlah reklame bersifat komersial jauh lebih banyak dibandingkan reklame yang diterbitkan berkaitan dengan politik.

Penerbitan tetap kami lakukan, karena reklame dari peserta Pemilu muncul terus. Dalam satu minggu ini, penerbitan yang kami lakukan sudah sebanyak 101 pelanggaran. Sehingga, sekarang penerbitan terhadap reklame bertema Pemilu ada di angka 1.080 pelanggaran. Jadi, pencabutan atau penghentian fungsi reklame itu bagian dari administrasi," ujar Dodi.

Menurutnya, pelanggaran APK ini tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Namun, paling banyak ditemukan pelanggaran APK di Kemantren Umbulharjo.

Sementara Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengingatkan, kawasan Sumbu Filosofi Jogja harus steril dari pemasangan APK. Larangan itu juga sejalan terbitnya Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sejak 8 November 2023.

"Memang selama ini, di Sumbu Filosofi antara Tugu sampai Keraton harus steril dari alat peraga kampanye," ucap Najib.

Sementara itu, mengingat saat ini belum memasuki tahapan kampanye maka Bawaslu DIY menaruh perhatian pula terhadap alat peraga sosialisasi (APS) yang marak. Namun, APS tak serta merta dilarang, jika tak ada unsur ajakan, nomor partai, nomor, urutan, maupun citra diri. (han)



TEGAKKAN PERWAL - Satpol PP Kota Yogyakarta menertibkan ribuan APK yang melanggar Peraturan Wali Kota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005